

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 6/HM.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Bangka Selatan;**
- 2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi**

- Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
3. Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. Merencanakan atau melaksanakan kegiatan Kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Maret 2021